



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 135 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BENTENG TAWA IV
KECAMATAN RIUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Benteng Tawa IV, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BENTENG TAWA IV KECAMATAN RIUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Nili Waru Sae, Desa Wolomeze I, dan Desa Wolomeze Kecamatan Riung Barat.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Benteng Tawa I, Desa Benteng Tawa, dan Desa Persiapan Benteng Tawa III Kecamatan Riung Barat.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wolomeze Kecamatan Riung Barat.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat dengan Desa Persiapan Nili Waru Sae Kecamatan Riung Barat adalah dari TK 240 dengan Titik Koordinat 8°33'44.138" LS dan 120°52'33.392" BT yang berada di Sungai, dilanjutkan ke timur laut menyusuri sungai sampai ke TK 241 dengan Titik Koordinat 8°33'36.140" LS dan 120°52'39.224" BT yang berada di Lezang Nape, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 242 dengan Titik Koordinat 8°33'25.082" LS dan 120°52'54.317" BT yang berada di Mata Wae Wirok, dilanjutkan ke timur laut menyusuri sungai sampai ke TK 243 dengan Titik Koordinat 8°33'18.944" LS dan 120°53'9.152" BT yang berada di Sesok.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat dengan Desa Wolomeze I Kecamatan Riung Barat adalah dari TK 243 dengan Titik Koordinat 8°33'18.944" LS dan 120°53'9.152" BT yang berada di Sesok, dilanjutkan ke timur melewati kebun sampai ke TK 244 dengan Titik Koordinat 8°33'38.267" LS dan 120°54'46.194" BT yang berada di Kali Mati.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat dengan Desa Wolomeze Kecamatan Riung Barat adalah dari TK 244 dengan Titik Koordinat 8°33'38.267" LS dan 120°54'46.194" BT yang berada di Kali Mati, dilanjutkan ke tenggara melewati kebun sampai ke TK 245 dengan Titik Koordinat 8°34'3.331" LS dan 120°55'34.272" BT yang berada di Retas.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat dengan Desa Persiapan Benteng Tawa III Kecamatan Riung Barat adalah pada TK 245 dengan Titik Koordinat 8°34'3.331" LS dan 120°55'34.272" BT yang berada di Retas.

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat dengan Desa Benteng Tawa Kecamatan Riung Barat adalah dari TK 248 dengan Titik Koordinat 8°34'53.238" LS dan 120°54'23.480" BT yang berada di Aur Kalok, dilanjutkan ke timur laut mengikuti bukit sampai ke TK 249 dengan Titik Koordinat 8°34'48.820" LS dan 120°54'32.291" BT yang berada di Nomanuk, dilanjutkan ke timur laut mengikuti bukit sampai ke TK 250 dengan Titik Koordinat 8°34'40.324" LS dan 120°54'47.331" BT yang berada di Wongko Kaka, dilanjutkan ke timur laut mengikuti bukit sampai ke TK 251 dengan Titik Koordinat 8°35'36.837" LS dan 120°54'53.004" BT yang berada di Buli, dilanjutkan ke timur laut mengikuti bukit sampai ke TK 245 dengan Titik Koordinat 8°34'3.331" LS dan 120°55'34.272" BT yang berada di Retas.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat dengan Desa Benteng Tawa I Kecamatan Riung Barat adalah dari TK 247 dengan Titik Koordinat 8°34'42.579" LS dan 120°52'6.212" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 248 dengan Titik Koordinat 8°34'53.238" LS dan 120°54'23.480" BT yang berada di Aur Kalok.

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat dengan Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat adalah dari TK 247 dengan Titik Koordinat 8°34'42.579" LS dan 120°52'6.212" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 240 dengan Titik Koordinat 8°33'44.138" LS dan 120°52'33.392" BT yang berada di Sungai.

BAB V CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 12

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat meliputi:

- a. Dusun Mbazang I; dan
- b. Dusun Mbazang II.

BAB VI LUAS WILAYAH

Pasal 13

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Benteng Tawa IV memiliki luas wilayah 9,26 Km².

BAB VII PETA BATAS WILAYAH

Pasal 14

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019


BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

• SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 135.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 135 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019


TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BENTENG TAWA
IV KECAMATAN RIUNG BARAT

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN BENTENG TAWA IV KECAMATAN RIUNG BARAT

DESA PERSIAPAN BENTENG TAWA IV

KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

λ



Datum Horizontal: SRG 2013

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

 Phone
 Fax
 E-mail
 Web
 Business Hours
 Map
 Directions
 Print
 Share
 Feedback
 Help
 Home
 About
 Contact
 Privacy
 Terms
 Sitemap
 RSS
 Language
 Currency
 Timezone

	Onix	Target
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
6	100%	100%
7	100%	100%
8	100%	100%
9	100%	100%
10	100%	100%
11	100%	100%
12	100%	100%
13	100%	100%
14	100%	100%
15	100%	100%
16	100%	100%
17	100%	100%
18	100%	100%
19	100%	100%
20	100%	100%
21	100%	100%
22	100%	100%
23	100%	100%
24	100%	100%
25	100%	100%
26	100%	100%
27	100%	100%
28	100%	100%
29	100%	100%
30	100%	100%
31	100%	100%
32	100%	100%
33	100%	100%
34	100%	100%
35	100%	100%
36	100%	100%
37	100%	100%
38	100%	100%
39	100%	100%
40	100%	100%
41	100%	100%
42	100%	100%
43	100%	100%
44	100%	100%
45	100%	100%
46	100%	100%
47	100%	100%
48	100%	100%
49	100%	100%
50	100%	100%
51	100%	100%
52	100%	100%
53	100%	100%
54	100%	100%
55	100%	100%
56	100%	100%
57	100%	100%
58	100%	100%
59	100%	100%
60	100%	100%
61	100%	100%
62	100%	100%
63	100%	100%
64	100%	100%
65	100%	100%
66	100%	100%
67	100%	100%
68	100%	100%
69	100%	100%
70	100%	100%
71	100%	100%
72	100%	100%
73	100%	100%
74	100%	100%
75	100%	100%
76	100%	100%
77	100%	100%
78	100%	100%
79	100%	100%
80	100%	100%
81	100%	100%
82	100%	100%
83	100%	100%
84	100%	100%
85	100%	100%
86	100%	100%
87	100%	100%
88	100%	100%
89	100%	100%
90	100%	100%
91	100%	100%
92	100%	100%
93	100%	100%
94	100%	100%
95	100%	100%
96	100%	100%
97	100%	100%
98	100%	100%
99	100%	100%
100	100%	100%





CAREER / EDUCATION HISTORY		
From	To	Employer
1998	2000	ABC Company
2000	2002	DEF Corporation
2002	2004	GHI Industries
2004	2006	JKL Enterprises
2006	2008	MNO Corporation
2008	2010	PQR Industries
2010	2012	STU Enterprises
2012	2014	VWX Corporation
2014	2016	YZA Industries
2016	2018	BCD Enterprises
2018	2020	EFG Corporation
2020	2022	HIJ Industries
2022	2024	KLM Enterprises
2024	2026	NOP Corporation
2026	2028	QRS Industries
2028	2030	TUV Enterprises
2030	2032	WXY Corporation
2032	2034	ZAB Industries
2034	2036	BCD Enterprises
2036	2038	EFG Corporation
2038	2040	HIJ Industries
2040	2042	KLM Enterprises
2042	2044	NOP Corporation
2044	2046	QRS Industries
2046	2048	TUV Enterprises
2048	2050	WXY Corporation
2050	2052	ZAB Industries
2052	2054	BCD Enterprises
2054	2056	EFG Corporation
2056	2058	HIJ Industries
2058	2060	KLM Enterprises
2060	2062	NOP Corporation
2062	2064	QRS Industries
2064	2066	TUV Enterprises
2066	2068	WXY Corporation
2068	2070	ZAB Industries
2070	2072	BCD Enterprises
2072	2074	EFG Corporation
2074	2076	HIJ Industries
2076	2078	KLM Enterprises
2078	2080	NOP Corporation
2080	2082	QRS Industries
2082	2084	TUV Enterprises
2084	2086	WXY Corporation
2086	2088	ZAB Industries
2088	2090	BCD Enterprises
2090	2092	EFG Corporation
2092	2094	HIJ Industries
2094	2096	KLM Enterprises
2096	2098	NOP Corporation
2098	2100	QRS Industries
2100	2102	TUV Enterprises
2102	2104	WXY Corporation
2104	2106	ZAB Industries
2106	2108	BCD Enterprises
2108	2110	EFG Corporation
2110	2112	HIJ Industries
2112	2114	KLM Enterprises
2114	2116	NOP Corporation
2116	2118	QRS Industries
2118	2120	TUV Enterprises
2120	2122	WXY Corporation
2122	2124	ZAB Industries
2124	2126	BCD Enterprises
2126	2128	EFG Corporation
2128	2130	HIJ Industries
2130	2132	KLM Enterprises
2132	2134	NOP Corporation
2134	2136	QRS Industries
2136	2138	TUV Enterprises
2138	2140	WXY Corporation
2140	2142	ZAB Industries
2142	2144	BCD Enterprises
2144	2146	EFG Corporation
2146	2148	HIJ Industries
2148	2150	KLM Enterprises
2150	2152	NOP Corporation
2152	2154	QRS Industries
2154	2156	TUV Enterprises
2156	2158	WXY Corporation
2158	2160	ZAB Industries
2160	2162	BCD Enterprises
2162	2164	EFG Corporation
2164	2166	HIJ Industries
2166	2168	KLM Enterprises
2168	2170	NOP Corporation
2170	2172	QRS Industries
2172	2174	TUV Enterprises
2174	2176	WXY Corporation
2176	2178	ZAB Industries
2178	2180	BCD Enterprises
2180	2182	EFG Corporation
2182	2184	HIJ Industries
2184	2186	KLM Enterprises
2186	2188	NOP Corporation
2188	2190	QRS Industries
2190	2192	TUV Enterprises
2192	2194	WXY Corporation
2194	2196	ZAB Industries
2196	2198	BCD Enterprises
2198	2200	EFG Corporation
2200	2202	HIJ Industries
2202	2204	KLM Enterprises
2204	2206	NOP Corporation
2206	2208	QRS Industries
2208	2210	TUV Enterprises
2210	2212	WXY Corporation
2212	2214	ZAB Industries
2214	2216	BCD Enterprises
2216	2218	EFG Corporation
2218	2220	HIJ Industries
2220	2222	KLM Enterprises
2222	2224	NOP Corporation
2224	2226	QRS Industries

1	16.282	$8^{\circ}13'35.507''$ N	$330^{\circ}57'56.317''$ E
4	16.288	$8^{\circ}13'18.561''$ N	$331^{\circ}56'4.810''$ E

7	700.217	30° 34' 42.570" N	110° 52' 6.625" E
8	700.198	30° 34' 53.110" N	110° 51' 21.880" E

102	19,200	150,000	3,000,000	211.2
113	76,233	60,625,000,000	3,000,000	10,000,000

Sumber Peta

- Data Digital Basis Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Cekmasei Basis Desa

- Data Digital Press Rupaturni Indonesia, Slide 1 : 25.000 dan 200.000

Riwayat Foto :
Peta Bazar Dama/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Bazar Wilayah Administrasi
Cema head Belinaul Rella Dama/Kelurahan secara langsung tahun 2018 yang di lampir

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 257: 247–256

dan melakukan penelitian berdasarkan hasil wawancara dan data bahwa yang telah about

✓

1

1777

11

15

11

COLUS SOLIWOAT

21 PAULUS SOLIWOAR